



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Roni Hidayat Bin Sukirno;
Tempat lahir	:	Tuban;
Umur/Tanggal lahir	:	27 tahun/10 Mei 1995;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Gading, Desa Prambon Wetan, Rt.01 Rw.02, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Bukhari Yasin, S.H., M.H., dan Redea Rozzaqovadhiim, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 30 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI HIDAYAT Bin SUKIRNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal: 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RONY HIDAYAT Bin. SUKIRNO, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan pidana **Denda** sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) **Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Xiomi Note 10 warna hitam dengan Sim Card 0813 3574 6784. **Dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulanginya lagi, Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, Terdakwa tidak melawan ketika ditangkap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bawa terdakwa RONI HIDAYAT Bin. SUKIRNO pada hari Sabtu tanggal, 26 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2022, bertempat di pertigaan pasar Prambon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, namun karena para saksi yaitu saksi DONA ROMADHON, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SH., bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,** yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya petugas Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Bojonegoro banyak beredar Pil berlogo LL (Pil double LL) yang tidak memiliki izin edar yang disalahgunakan, kemudian pada hari Rabu tanggal, 30 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib. bertempat di rumahnya Dusun Gading Desa Prambon Wetan Rt.01 Rw.02 Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban petugas dari Polres Bojonegoro saksi DONA ROMADHON, SH dan saksi REGAN JUNEFIN, SH. melakukan Penangkapan terhadap terdakwa RONI HIDAYAT dan Penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Not 10 warna hitam dengan nomor Sim Card.0813 3574 6784 selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RONI HIDAYAT berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro.

Bahwa berawal dengan tertangkapnya saksi CHUSNUL IBAD Bin. AS'ARI (dalam berkas tersendiri) setelah di Introgasi mendapatkan Pil doubel LL dari saksi MOHAMAD HISYAM MA RIFI (dalam berkas tersendiri) setelah di Introgasi mendapatkan Pil doubel LL dari terdakwa RONI HIDAYAT dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 17.30 wib. sewaktu terdakwa RONI HIDAYAT masih dirumah dihubungi melalui pesan Whats App (WA) oleh saksi MOHAMAD HISYAM MA RIFI menanyakan perihal Pil Doubel LL, karena terdakwa RONI HIDAYAT sudah paham yang dimaksud menyuruh saksi MOHAMAD HISYAM MA RIFI menunggu di pertigaan arah pasar Prambon Wetan Kecamatan Rengel, tidak lama kemudian terdakwa RONI HIDAYAT berangkat menuju pertigaan arah pasar Prambon Wetan menghampiri saksi MOHAMAD HISYAM MA RIFI setelah bertemu membicarakan masalah Pil Doubel LL, selanjutnya saksi MOHAMAD HISYAM MA RIFI menyerahkan uang sebesar Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa RONI HIDAYAT, setelah uang diterima terdakwa RONI HIDAYAT menggunakan sepeda motor miliknya berangkat menemui Sdr. DODIK (DPO) dirumahnya, setelah bertemu terdakwa RONI HIDAYAT membeli Pil Doubel LL kepada Sdr. DODIK (DPO) sebesar Rp.60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah) mendapat Pil Doubel LL sebanyak 18 (delapan belas) butir berupa 1 (satu) pocong dan $\frac{1}{2}$ pocong serta 3 (tiga) butir Pil Doubel LL, setelah mendapatkan Pil Doubel LL terdakwa RONI HIDAYAT menemui saksi MOHAMAD HISYAM MA RIFI di pertigaan arah pasar Prambon Wetan Kecamatan Rengel sekira jam 19.30 wib. langsung menyerahkan Pil Doubel LL sebanyak 1 (satu) pocong dan $\frac{1}{2}$ pocong sebanyak 15 (lima belas) butir Pil Doubel LL yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Mlinjo, kemudian terdakwa RONI HIDAYAT pergi dengan membawa 3 (tiga) butir Pil Doubel LL yang dibeli Rp.10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa RONI HIDAYAT dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih berlogo LL (Pil double LL) tersebut tidak mempunyai izin edar dari Pejabat yang berwenang, mendapatkan keuntungan gratis Ngopi, Jajan dan rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa tablet warna putih berlogo LL (Pil double LL) yang diperjualbelikan/diedarkan terdakwa RONI HIDAYAT berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 02804/NOF/ 2022 tanggal, 12 April 2022, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 05765/2022/NOF. 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 2,850 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : CHUSNUL IBAD Bin. AS'ARI.

Barang bukti dengan nomor 05765/2022/NOF. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Bawa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

Kedua:

----- Bawa terdakwa RONI HIDAYAT Bin. SUKIRNO pada hari Sabtu tanggal, 26 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2022, bertempat di pertigaan pasar Prambon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, namun karena para saksi yaitu saksi DONA ROMADHON, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SH., bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkhasiat obat, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya petugas Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Bojonegoro banyak beredar Pil berlogo LL (Pil double LL) yang tidak memiliki izin edar yang disalahgunakan, kemudian pada hari Rabu tanggal, 30 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib. bertempat di rumahnya Dusun Gading Desa Prambon Wetan Rt.01 Rw.02 Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban petugas dari Polres Bojonegoro saksi DONA ROMADHON, SH dan saksi REGAN JUNEFIN, SH. melakukan Penangkapan terhadap terdakwa RONI HIDAYAT dan Penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Not 10 warna hitam dengan nomor Sim Card.0813 3574 6784 selanjutnya terdakwa RONI HIDAYAT berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro.

Bahwa berawal dengan tertangkapnya saksi CHUSNUL IBAD Bin. AS'ARI (dalam berkas tersendiri) setelah di Introgasi mendapatkan Pil doubel LL dari saksi MOHAMAD HISYAM MA RIFI (dalam berkas tersendiri) setelah di Introgasi mendapatkan Pil doubel LL dari terdakwa RONI HIDAYAT dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 17.30 wib. sewaktu terdakwa RONI HIDAYAT masih dirumah dihubungi melalui pesan Whats App (WA) oleh saksi MOHAMAD HISYAM MA RIFI menanyakan perihal Pil Doubel LL, karena terdakwa RONI HIDAYAT sudah paham yang dimaksud menyuruh saksi MOHAMAD HISYAM MA RIFI menunggu di pertigaan arah pasar Prambon Wetan Kecamatan Rengel, tidak lama kemudian terdakwa RONI HIDAYAT berangkat menuju pertigaan arah pasar Prambon Wetan menghampiri saksi MOHAMAD HISYAM MA RIFI setelah bertemu membicarakan masalah Pil Doubel LL, selanjutnya saksi MOHAMAD HISYAM MA RIFI menyerahkan uang sebesar Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa RONI HIDAYAT, setelah uang diterima terdakwa RONI HIDAYAT menggunakan sepeda motor miliknya berangkat menemui Sdr. DODIK (DPO) dirumahnya, setelah bertemu terdakwa RONI HIDAYAT membeli Pil Doubel LL kepada Sdr. DODIK (DPO) sebesar Rp.60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah) mendapat Pil Doubel LL sebanyak 18 (delapan belas) butir berupa 1 (satu) pocong dan ½ pocong serta 3 (tiga) butir Pil Doubel LL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan Pil Doubel LL terdakwa RONI HIDAYAT menemui saksi MOHAMAD HISYAM MA RIFI di pertigaan arah pasar Prambon Wetan Kecamatan Rengel sekira jam 19.30 wib. langsung menyerahkan Pil Doubel LL sebanyak 1 (satu) pocong dan ½ pocong sebanyak 15 (lima belas) butir Pil Doubel LL yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Mlinjo, kemudian terdakwa RONI HIDAYAT pergi dengan membawa 3 (tiga) butir Pil Doubel LL yang dibeli Rp.10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa RONI HIDAYAT dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih berlogo LL (Pil double LL) tersebut tidak mempunyai izin edar dari Pejabat yang berwenang, mendapatkan keuntungan gratis Ngopi, Jajan dan rokok

Bahwa tablet warna putih berlogo LL (Pil double LL) yang diperjualbelikan/diedarkan terdakwa RONI HIDAYAT berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 02804/NOF/ 2022 tanggal, 12 April 2022, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 05765/2022/NOF. 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 2,850 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : CHUSNUL IBAD Bin. AS'ARI.

Barang bukti dengan nomor 05765/2002/NOF. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Bahwa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dona Romadhon, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Regan Junefin beserta team Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumahnya sendiri di Dusun Gading Rt.01 Rw.02, Desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena pengembangan perkara atas nama Mohammad Hisyam Ma'rifi (dalam perkara lain) yang menjual pil double L kepada Chusnul Ibad Bin As'ari (dalam perkara lain) yang tertangkap di Jl. Mayangkoro Kelurahan Pacar, Kecamatan/kabupaten Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp Xiomi Note 10 warna hitam beserta simcard yang digunakan untuk komunikasi dengan Mohammad Hisyam Ma'rifi sewaktu transaksi pil double L;
- Bahwa Terdakwa menjual ke Mohammad Hisyam Ma'rifi sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib dipertigaan arah pasar Prambon, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Dodit (DPO) sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dekat perempatan Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban tepatnya di dekat meubel Ratu Bilqis;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah dijanjikan oleh Mohammad Hisyam Ma'rifi berupa jajan dan ngopi gratis di warkop;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menjual dan mengedarkan pil double L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Regan Junefin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan saksi Dona Romadhon beserta team Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumahnya sendiri di Dusun Gading Rt.01 Rw.02, Desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa karena pengembangan perkara atas nama Mohammad Hisyam Ma'rifi (dalam perkara lain) yang menjual pil double L kepada Chusnul Ibad Bin As'ari (dalam perkara lain) yang tertangkap di Jl. Mayangkoro Kelurahan Pacar, Kecamatan/kabupaten Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp Xiomi Note 10 warna hitam beserta simcard yang digunakan untuk komunikasi dengan Mohammad Hisyam Ma'rifi sewaktu transaksi pil double L;
 - Bahwa Terdakwa menjual ke Mohammad Hisyam Ma'rifi sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib dipertigaan arah pasar Prambon, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Dodit (DPO) sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dekat perempatan Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban tepatnya di dekat meubel Ratu Bilqis;
 - Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah dijanjikan oleh Mohammad Hisyam Ma'rifi berupa jajan dan ngopi gratis di warkop;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menjual dan mengedarkan pil double L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohammad Hisyam Ma'rifi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 bertemu dengan Chusnul Ibad di sekolah MAN 2 Tuban untuk mencari pil double L dengan memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa melalui WA untuk bertemu dan bertemu di pertigaan arah pasar Prambon Wetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi memesan pil double L kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi bersama temannya;
- Bahwa beberapa lama Terdakwa datang kembali dan menyerahkan pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 saat di sekolah saksi bertemu dengan Chusnul Ibad Bin As'ari dan memberikan pil double L;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 12.00 Wib di sekolah, saksi ditangkap dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo type Y12 warna biru dengan simcardnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui di Polres kalau Terdakwa mendapatkan pil double L dari Dodit;
- Bahwa saksi menjajani Terdakwa di warkop berupa kopi dan jajan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi pil double L kepada saksi gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menjual dan mengedarkan pil double L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Chusnul Ibad Bin As'ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 16.41 Wib saksi dihubungi oleh Rio Saputra Bin Suprapto melalui WA untuk mencari pil double L;
- Bahwa karena tidak punya saksi menghubungi teman yang bernama saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi dengan maksud yang sama;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib di sekolah MAN 2 Tuban, saksi melakukan transaksi pil double L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi sebanyak 14 (empat belas) butir pil double L seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi melakukan transaksi dengan menjual pil double L kepada Rio Saputra di Jl. Mayangkoro, Kelurahan Karangpacar, Kabupaten Bojonegoro sebanyak 14 (empat belas) butir pil double L seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan obat-obat terlarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ita Dianita Wulandari, S.Farm.Apt dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah memberikan pendapat ditingkat penyidikan;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah Pendidikan Apoteker di Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2006 dan sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Ahli dimintai pendapat ditingkat penyidikan adalah terkait dengan peredaran obat keras ilegal;
- Bahwa Ahli diperlihatkan tablet kecil warna putih ada tanda/tulisan logo LL;
- Bahwa pil double L yang tersebut termasuk dalam golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari dokter, biasa digunakan untuk anti parkinson dan pasien penderita epilepsi;
- Bahwa obat tersebut biasanya digunakan untuk pasien dengan penyakit epilepsi dan parkinson karena mengandung Triheksifenidil dan pada saat dilakukan uji laboratorium di Polda Jatim positif mengandung Triheksifenidil dengan keterangan obat keras;
- Bahwa dahulu obat masih beredar yang digunakan untuk penyakit epilepsi dan parkinson kemudian sekarang sudah tidak boleh beredar lagi karena pil dengan logo LL dari pabriknya yang berasal dari Jerman sejak tahun 2009 tidak lagi memperpanjang untuk izin edarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras boleh diperoleh harus menggunakan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter;
- Bahwa peredaran serta penyimpanan obat-obatan melalui pabrikan, distributor Utama/PBF, Apotik, Rumah Sakit, gudang farmasi pemerintah dan puskesmas, toko obat berizin untuk obat bebas terbatas dan obat bebas, toko obat tidak berizin untuk obat bebas dengan disertakan dokumen pendukung;
- Bahwa jika pil double L digunakan dengan dosis rendah tidak kelihatan efek sampingnya karena pil double L ini mengendalikan saraf pusat akan tetapi jika digunakan dengan dosis tinggi tanda resep dokter efek sampingnya akan menyerang organ tubuh seperti Ginjal dan Jantung;
- Bahwa efek samping setiap orang tidak sama tergantung dengan kekebalan tubuh yang menggunakannya;
- Bahwa obat tidak memenuhi standart karena sudah tidak ada dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan muu karena sudah di kemas ulang serta tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa ahli hanya mengecek dari hasil laboratorium;
- Bahwa Dinas Kesehatan dan BPOM Surabaya sering melakukan pemeriksaan dan pengawasan faskes untuk mengetahui apakah masih diperjual belikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan kami tidak menemukan;
- Bahwa Dinas Kesehatan rutin melakukan razia dan monev;
- Bahwa untuk peredaran secara elektronik dari Dinas Kesehatan dan BPOM belum dilakukan pengawasan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah sendiri di Dusun Gading, Desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban karena telah mengedarkan pil double L tanpa izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penangkapan Terdakwa hasil pengembangan dari penangkapan saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi (dalam berkas lain) yang membeli pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir atau $\frac{1}{2}$ (setengah) pocong seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 19.30 Wib di pertigaan arah pasar Prambon, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
- Bawa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiomni Note 10 warna hitam beserta simcard;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Dodik (DPO) dengan membeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) mendapat 18 (delapan belas) butir, dimana yang 15 (lima belas) butir dijual kepada saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi, sedangkan sisanya dipakai sendiri;
- Bawa keuntungan Terdakwa adalah dijajani gratis oleh saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa mengetahui jika barang tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Hp Xiomni Note 10 warna hitam beserta simcard;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 02804/NOF/2022 tanggal 12 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., 2. Titin Ernawati, S.Farm., Apt., 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan barang bukti nomor : 05765/2022/NOF seperti tersebut dalam (!) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah sendiri di Dusun Gading, Desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban karena telah mengedarkan pil double L tanpa izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penangkapan Terdakwa hasil pengembangan dari penangkapan saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi (dalam berkas lain) dan saksi Chusnul Ibad Bin As'ari (dalam berkas lain), dimana Terdakwa menjual pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir kepada saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, selanjutnya saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi menjual pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir kepada saksi Chusnul Ibad Bin As'ari seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022;
 - Bawa pil double L yang dijual oleh Terdakwa didapatkan dari Dodik (DPO) dengan membeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) mendapat 18 (delapan belas) butir, dimana yang 15 (lima belas) butir dijual kepada saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi, sedangkan sisanya dipakai sendiri;
 - Bawa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiomi Note 10 warna hitam beserta simcard;
 - Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 02804/NOF/2022 tanggal 12 April 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05765/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis double L yang mengandung trihexiphenidyl;
 - Bawa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadilinya, berdasarkan keterangan saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dona Romadhon dan saksi Regan Jenevin, S.H., dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap di rumah sendiri di Dusun Gading, Desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan oleh karena Terdakwa ditahan Lapas Bojonegoro serta saksi-saksi yang dipanggil dipersidangan lebih dekat dengan tempat Pengadilan Negeri Bojonegoro dan didasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "*Setiap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang" dalam hal ini adalah Terdakwa Roni Hidayat Bin Sukirno sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pemberar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran secara gramatikal maka pengertian *memproduksi* adalah mengeluarkan hasil sedangkan pengertian dari *mengedarkan* adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menyebutkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dimana pengertian obat berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa pengertian alat kesehatan adalah intrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ~~sengaja~~ adalah perbuatan yang sebab dan akibatnya telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (*willens dan wittens*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termasuk dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan berserta akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Regan Junefin bersama saksi Dona Romadhon dari kepolisian Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib yang ditangkap di rumah sendiri di Dusun Gading, Desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban karena telah mengedarkan pil double L tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiomi Note 10 warna hitam beserta simcard;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi (dalam berkas lain) dan saksi Chusnul Ibad Bin As'ari (dalam berkas lain);

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 20 Maret 2022 saksi Chusnul Ibad dihubungi oleh Rio saputra melalui WA untuk dicarikan pil double L, selanjutnya saksi Chusnul Ibad pada tanggal 26 Maret 2022 minta kepada saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi untuk dicarikan pil double L dengan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan oleh saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi menghubungi Terdakwa melalui WA untuk bertemu dan bertemu di pertigaan arah pasar Prambon Wetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi memesan pil double L kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi bersama temannya membeli pil double L dari Dodik (DPO) dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) mendapat 18 (delapan belas) butir, dimana uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir pil double L kepada saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi, sedangkan sisanya dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi menyerahkan pil double L sebanyak 14 (empat belas) butir kepada saksi Chusnul Ibad, selanjutnya saksi Chusnul Ibad menyerahkan pil double L sebanyak 14 (empat belas) butir kepada Rio Saputra di Jl. Mayangkoro, Kelurahan Karangpacar, Kabupaten Bojonegoro dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Chusnul Ibad dan Rio Saputra dilakukan ditangkap dengan barang bukti berupa pil double L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (empat belas) butir, dan dari penangkapan ini dikembangkan kasusnya asal usul pil double L yang ternyata berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02804/NOF/2022 tanggal 12 April 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05765/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Terdakwa telah dengan sengaja yakni dengan kesadarannya mengedarkan obat keras jenis double L dengan cara menjual kepada saksi Mohammad Hisyam Ma'rifi dan dari penjualan pil double L Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mendapat jajan gratis diwarung kopi, sedangkan diketahui Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis double L yang mengandung trihexiphenidyl karena sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (Peraturan BPOM No 10 Tahun 2019) trihexiphenidyl adalah obat keras yang termasuk sebagai obat-obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang berwenang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien adalah *fasilitas pelayanan kefarmasian terdiri atas apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan instalasi farmasi klinik serta dilakukan oleh tenaga kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian* sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam mengedarkan obat keras jenis double L yang mengandung trihexiphenidyl karena berdasarkan Pasal 10 Peraturan BPOM No 10 Tahun 2019 dalam menyerahkan obat yang mengandung trihexiphenidyl tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep dan wajib sesuai kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan serta frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama, dan tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tanpa didasarkan pada resep dengan memperhatikan kewajaran jumlah obat serta frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama dan juga dalam memberikan obat hanya menggunakan plastik bening sehingga tidak sesuai dengan standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyadari apabila tidak memiliki kemampuan dan kewenangan serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam mengedarkan obat keras jenis double L yang mengandung trihexiphenidyl namun Terdakwa tetap mengedarkan obat keras jenis double L yang trihexiphenidyl dengan cara melakukan jual beli agar tujuannya tercapai yakni memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringinan hukuman, maka pada hakekatnya dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, sehingga cukup adil penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda (kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp Xiomi Note 10 warna hitam beserta simcard, disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Roni Hidayat Bin Sukirno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Hidayat Bin Sukirno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roni Hidayat Bin Sukirno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Xiom Note 10 warna hitam beserta simcard;

Dikembalikan kepada Terdakwa Roni Hidayat Bin Sukirno;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono,
S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)